

**HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH
AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP
PENGAWASAN ETIKA HAKIM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

WAHYU NINGSIH
NIM: 1516150079

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Ningsih, NIM.1516150079 dengan judul "Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 2019 M
1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, S.Ag., MA
NIP.197103201996031001

Ade Kosasih, SH., MH
NIP.198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa- Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Wahyu Ningsih NIM: 1516150079 yang berjudul "Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Rabu
 Tanggal: 31 Juli 2019 M/1440 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 6 Agustus 2019

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
 NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Yusmita, M.Ag

Ade Kosasih, SH., MH

NIP.197106241998032001

NIP.198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag

Etry Mike, SH., MH

NIP.196711141993031002

NIP.198811192019032010

MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya

Allah mengetahui segala sesuatu”

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah memberikan akal budi untuk berfikir. Shalawat dan salam kepada suri tauladan Nabi Besar Muhammad SAW.

Terima kasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada-Mu yang telah menghadirkan mereka yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan baik materi maupun non materi dalam proses pembuatan skripsi ini. Dengan mengharap ridho-Mu, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tuaku Bapak Sugiono dan Ibu Suwarni, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tulus dan tidak pernah putus. Setiap saat selalu mendoakan, memberi semangat, dan memberi dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat :')
3. Ketiga kakak-kakakku, terima kasih atas doa dan dukungannya. *Finally*, adik bungsumu ini wisuda :')
4. Dosen Pembimbingku, Bapak Rohmadi, S.Ag., MA. dan Bapak Ade Kosasih, SH., MH. yang telah membimbingku, memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Besar Hukum Tata Negara lokal B angkatan 2015. *See You on Top guys!*
6. Squad KKN KWU 2K18 terkhusus ciwi-ciwi Pondokan 3.

7. Guru-guruku SD N 38 Kota Bengkulu, SMP N 18 Kota Bengkulu, dan SMA N 01 Kota Bengkulu.
8. Sahabat seperjuanganku: Mohammad Walhamdi, Heni Maryose, Thesya Agitha, Silpi Dismi Yeni, Deti Hespika, Yeyen Karlina, dan Leti Novitasari.

Mbak-mbakku: Vanda Riana (beserta Umi tentunya), Shella Andri Astuti, Finacia Marda Serawati dan Utari Octavianti.

Adik kesayanganku: Harianti (Atik).

Sahabat terbaik dari SMP (Errcom): Teska Riasani, Feti Yunike, Nola Ririan Putri, Diana Maya Sari, Ayu Veronica, Cintami Rahmadani, dan Elvita Farmasari.

Sepupu terbaikku: Jiwanto Aji Saputra dan Ayuk Narti.

Adik-adikku yang udah *request* nama-namanya harus ada di halaman persembahan wkwk: Ollin, Tika, Winda (OTW).
9. *My Best Partner*: Harianto (Antok/Atok).
10. Kucingku yang selalu jadi *partner* begadang: Si Mocchi.
11. Siapa pun itu yang ikut berperan dalam setiap langkah perjuanganku yang tidak mungkin ku sebutkan satu persatu, skripsi ini kupersembahkan untuk kalian :')
12. Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, "Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di dalam pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Juli 2019

Mahasiswa yang menyatakan



Wahyu Ningsih
1516150079

ABSTRAK

Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam. Oleh: Wahyu Ningsih, NIM: 1516150079.
Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag., MA. dan Pembimbing II: Ade Kosasih, SH., MH.

Ada tiga persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana hubungan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim, (2) Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti laporan pengawasan etika hakim oleh Komisi Yudisial, dan (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengawasan etika hakim. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim, untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti laporan pengawasan etika hakim oleh Komisi Yudisial, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengawasan etika hakim. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan dan penelitian kepustakaan yang mengkaji, menganalisa, serta merumuskan masalah melalui buku-buku atau dokumen. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hubungan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diatur oleh Undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti laporan pengawasan etika hakim oleh Komisi Yudisial yaitu jika Mahkamah Agung menimbang layak atau tidak maka Mahkamah Agung memberitahu Komisi Yudisial. Pengawasan dalam hukum Islam dilakukan secara structural operasional oleh lembaga peradilan *Qadi al-Qudat* dan secara spiritual oleh Allah SWT.

Kata kunci: kewenangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, pengawasan, hukum Islam, Hakim.

ABSTRACT

The relationship of Authority between the Supreme Court and the Judicial Commission against Judge Ethics Oversight in the perspective of Islamic law.

By: Wahyu Ningsih, NIM: 1516150079.

Supervisor I: Rohmadi, S.Ag., MA. and Supervisor II: Ade Kosasih, SH., MH.

There are three issues that are examined in this thesis writing, namely: (1) how the authority of the Supreme Court and the judicial Commission against Judge ethics oversight, (2) how the authority of the Supreme Court in a follow up report on the ethics of supervision judges by the judicial Commission, and (3) how the view of Islamic law against the ethics oversight of judges. As for the purpose of this research is to know the relationship of the authority of the Supreme Court and the judicial Commission against Judge ethics oversight, to know the authority of the Supreme Court in a follow up report on the supervision of judges by the Ethics Commission Judicial, as well as to find out how the view of Islamic law against the ethics oversight of judges. To uncover the issue in depth and thorough, the researchers used a method of Normative legal research i.e. research which focuses on the study of the regulatory and research libraries that examine, analyze, and formulate problems through books or documents. From the results of this study it was found that the relationship of the authority of the Supreme Court and the judicial Commission against Judge ethics oversight should not go beyond the powers that are regulated by law. The authority of the Supreme Court in a follow up report on the ethics of supervision of judges by the judicial Commission that is if the Supreme Court weighing the worth or not then the Supreme Court tell the judicial Commission. Supervision in Islamic law made in structural operations by the judiciary *Qadi al-Qudat* and spiritually by God Almighty.

Keywords: authority, the Supreme Court, the judicial Commission, supervision, Islamic law, judge.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam**”.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak atas doa dari orang tua, bimbingan dari seluruh pengajar dan peran dari rekan-rekan yang membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya, sehingga segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Bengkulu, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Bahan Hukum.....	17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Teori Pemencaran Kekuasaan	22
B. Teori Kewenangan	27
C. Teori Pengawasan	33

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kode Etik Hakim di Indonesia	42
---------------------------------------	----

B. Kewenangan MA dan KY dalam Pengawasan Kode Etik Hakim	
1. Kewenangan MA dalam Pengawasan Kode Etik Hakim.....	45
2. Kewenangan KY dalam Pengawasan Kode Etik Hakim	47
3. Garis Batas Tekhnis Yudisial dan Perilaku Hakim.....	51
C. Hubungan Kewenangan Mahkamah Agung dan Kimisi Yudisial Terhadap Pengawasan Etika Hakim.....	54
1. Mahkamah Agung Bekerja Sama dengan Komisi Yudisial.....	60
2. Keputusan Bersama MA dan KY tentang KEPPH	64
3. Peraturan Bersama MA-KY tentang Pengawasan Hakim.....	67
D. Kewenangan MA dalam Menindaklanjuti Laporan Pengawasan Etika Hakim oleh KY	72
E. Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam	76
F. Lembaga Pengawasan Hakim dalam Islam.....	86
1. Pengertian Qadi Al-Qudat.....	86
2. Sejarah Terbentuknya Qadi Al-Qudat.....	87
3. Wewenang Qadi Al-Qudat.....	89

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Selain itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip Negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan adanya ketentuan baru ini, maka dasar sebagai Negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekadar asas belaka.”¹

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, Negara berdasarkan atas hukum maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 205-206.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan terkait kedudukan, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Agung secara normatif, imperatif, tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam praktiknya mengalami perkembangan yang tidak stabil sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya dalam sejarah perkembangan bangsa dan negara. Hal ini dapat dipahami karena dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang, sedangkan Undang-Undang adalah produk politik oleh karenanya merupakan kompromi dari berbagai kekuatan sosial politik.²

Berdasarkan penjelasan diatas dibuatlah produk politik yaitu dalam bentuk UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah sebelumnya dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Agar lebih menguatkan Mahkamah Agung serta memaksimalkan fungsi dan peran Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan tertinggi di bidang hukum, maka ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional, berfungsi sebagai haluan negara antara lain menegaskan bahwa pelaksanaan reformasi di bidang

² Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 92.

hukum dengan agenda yang harus dijalankan, yaitu pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif.³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2), wewenang dari Mahkamah Agung meliputi: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Perihal memperkuat wewenang dari Mahkamah Agung yang sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, maka dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan telah dilakukan perubahan kembali dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁴ Hal ini berarti Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yang tentunya

³ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 93.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, h. 209.

sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum yang membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif atau mampu diterima dengan baik mengenai Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 21. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang *'independen'* dan *'impartial'*.⁵

Ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan, baik oleh MA maupun Menteri Kehakiman.⁶

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, h. 209.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, h. 229.

Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana kuat sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. TAP MPR tersebut menyatakan perlunya segera diwujudkannya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Namun, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah adanya komitmen politik untuk memberlakukan penyatuan atap sampai pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan dari departemen ke MA muncul kekhawatiran baru di kalangan pemerhati hukum dan organisasi nonpemerintah yaitu kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Selain itu, ada kekhawatiran pula bahwa MA tidak akan mampu menjalankan tugas barunya itu dan hanya mengulangi kelemahan yang selama ini dilakukan oleh departemen.⁷

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan di atas, kalangan pemerhati hukum dan organisasi nonpemerintah menganggap perlu dibentuk Komisi Yudisial. Komisi ini nantinya diharapkan dapat memainkan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya rekrutmen hakim agung dan pengawasan terhadap hakim.⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Ahsin Thohari, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, h. 229.

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, h. 230.

resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.⁹

Banyak pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga penunjang atau pembantu dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, KY memang merupakan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga Negara yang menjadi “pengawas eksternal” KY sebenarnya adalah lembaga Negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 24B ayat (1) UU tentang Komisi Yudisial, yakni UU Nomor 22 Tahun 2004 dibentuk pada tahun 2004, sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk pada pertengahan tahun 2005.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 13, wewenang dari Komisi Yudisial yaitu meliputi:

⁹ Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 2004), h. 13-14.

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan mahkamah Agung; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Tak lama setelah dibentuk, Komisi Yudisial terlibat dalam konflik dengan Mahkamah Agung, ketika KY mulai menerjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkret terutama untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, termasuk hakim agung. Ketegangan bermula ketika KY merasakan adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari Ketua MA tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat.¹⁰

Pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 22 ayat (1) dan (4), dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Namun apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 121.

Kesulitan KY untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan atau pemanggilan terhadap beberapa hakim agung, terutama Ketua MA, menimbulkan anggapan bahwa MA sudah dihuni oleh orang-orang yang tak kondusif bagi upaya memperbaiki lembaga peradilan. Menghadapi kenyataan itu, KY yang sudah mendapat banyak laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim yang 'dianggap' korup, kemudian menggagas Perpu tentang Kocok Ulang Hakim Agung yang kemudian menimbulkan pendapat pro dan kontra yang meluas. Kocok ulang itu dimaksudkan supaya upaya menyeleksi kembali hakim-hakim agung untuk diganti dengan yang 'dianggap' bersih. Gagasan KY mendapat sambutan luas dari masyarakat. Bahkan diberitakan bahwa semula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung gagasan tersebut. Sebaliknya, pihak MA menganggap bahwa langkah KY mengagendakan kocok ulang hakim agung itu merupakan langkah yang melewati batas. KY sebagai lembaga baru dipandang terlalu arogan karena ia seakan-akan memosisikan diri sebagai polisi bagi para hakim agung. Bagi MA, langkah-langkah KY bukan mengangkat derajat dan martabat hakim melainkan mengobok-obok dan melecehkan MA, dan justru bukan menjaga melainkan menjatuhkan martabatnya.¹¹

Pada hakikatnya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 39 ayat (1-4), kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi penyelenggaraan peradilan yang berada dibawahnya dalam

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum...*, h. 121.

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 32A ayat (1-3), di samping pengawasan internal oleh Mahkamah Agung terhadap hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial yang berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan merupakan *canditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakkan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.¹²

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam

¹² Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 118.

menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.¹³ Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.¹⁴

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan kepala putusan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵ Bahkan putusan Peradilan Agama ditambah kalimat:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”.

Banyak dalil-dalil Al-Qur’an maupun hadits yang memberi peringatan kepada manusia bahwa semua perbuatan dan tingkah lakunya diawasi oleh Tuhan. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur’an yang mengandung pesan pengawasan terhadap manusia termasuk hakim di dalamnya:¹⁶

إِنَّ رَبَّكَ لَبِأْمْرٍ صَادٍ

¹³ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 118.

¹⁴ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 118.

¹⁵ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 118.

¹⁶ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 267-268.

Artinya: “*Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi*” (QS. Al-Fajr [89]: 14).

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۗ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

Artinya: “*Dan Dialah Allah (Yang disembah), di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan dan mengetahui (pula) apa yang kamu kerjakan*” (QS. Al-An’am [6]: 3).

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana diatas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan.

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan sangat erat hubungannya dikaitkan dengan independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai **“Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim?

2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti laporan pengawasan etika hakim oleh Komisi Yudisial?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengawasan etika hakim?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan di atas, tujuan dari kajian penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti laporan pengawasan etika hakim oleh Komisi Yudisial.
2. Untuk mengetahui hubungan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengawasan etika hakim.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim, serta melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis/Kegunaan bagi Lembaga

Bagi pihak yudikatif, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial selaku objek penelitian. Semoga bisa menjadi bahan rujukan atau acuan agar bisa memperbaiki kinerja lembaga yang merupakan lembaga resmi amanat dari Undang-Undang untuk melakukan sebuah pengawasan terhadap perilaku hakim sebagai pemutus sengketa persoalan hukum agar terciptanya supremasi hukum dalam tatanan sistem hukum di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, maupun karya ilmiah yang membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Skripsi yang disusun oleh Ruslan Abdul Gani dengan judul "*Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi tersebut membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim dalam undang-undang yaitu pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam rumpun Mahkamah Agung, baik hakim di lingkungan Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hakim Pengadilan Militer.¹⁷ Dalam skripsi saya membahas juga tentang pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim dalam undang-undang

¹⁷ Skripsi Ruslan Abdul Gani, *Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

seperti yang di bahas dalam skripsi milik Ruslan Abdul Gani, namun dalam skripsi saya membahas juga tentang wewenang Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim dan juga hubungan antara keduanya yaitu hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim.

2. Skripsi yang disusun oleh Diah Kusuma Ningrum dengan judul *“Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*, skripsi tersebut membahas tentang wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode etik perilaku hakim dan juga skripsi tersebut membahas tentang wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim perspektif fiqh siyasah.¹⁸ Dalam skripsi saya membahas juga tentang wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode etik perilaku hakim seperti yang di bahas dalam skripsi milik Diah Kusuma Ningrum. Skripsi saya tidak hanya membahas tentang wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim, namun juga membahas tentang wewenang Mahkamah Agung dalam mengawasi etika hakim dan juga hubungan antara keduanya yaitu hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim.
3. Skripsi yang disusun oleh Septi Musliana dengan judul *“Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pencabutan Kewenangan Komisi Yudisial dalam*

¹⁸ Skripsi Diah Kusuma Ningrum, *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

Pengawasan terhadap Hakim”, skripsi tersebut membahas tentang dinamika dasar hukum kewenangan Komisi Yudisial yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam pemberian kewenangan Komisi Yudisial. Sebagai dasar kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang kemudian dicabutnya kewenangan Pengawasan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, serta pengembalian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.¹⁹ Dalam skripsi saya membahas juga tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim seperti yang dibahas dalam skripsi milik Septi Musliana, namun dalam skripsi saya tidak membahas mengenai pencabutan kewenangan pengawasan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam skripsi saya selain membahas tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim juga membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim dan juga hubungan antara keduanya yaitu hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan mengenai kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim, namun belum ditemukan pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Agung terhadap pengawasan hakim dan juga hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap

¹⁹ Skripsi Septi Musliana, *Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pencabutan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan terhadap Hakim*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2012).

pengawasan etika hakim secara terperinci. Untuk itu penelitian terdahulu digunakan penyusun sebagai bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang difokuskan pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara *vertikal* dan *horizontal* ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.²⁰

Secara *vertikal*: pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan yang ada. Secara *horizontal*: pendekatan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama atau sederajat.²¹

- b. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif, dengan bentuk Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 85.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 94.

dilakukan dalam mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.²²

2. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²³ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁴ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁵ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 3 Tahun 2009 jo UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 18 Tahun 2011 jo UU Nomor 22

²² Imam Mahdi, et. Al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018'), h. 15.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 23.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁶ Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum yang dipergunakan adalah Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

51. ²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, h. 32.

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah dan sebagainya.²⁸

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.²⁹ Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Langkah berikutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, h. 201.

²⁹ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Teknik analisis yang digunakan adalah metode Interpretasi Fungsional atau disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang berisi Pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisi Kajian Teori: Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Trias Politika, Kewenangan, dan Pengawasan.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 95.

Bab III yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan: Kode Etik Hakim di Indonesia, Kewenangan MA dan KY dalam Pengawasan Kode Etik Hakim, Hubungan Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Etika Hakim, dan Kewenangan MA dalam Menindaklanjuti Laporan Pengawasan Etika Hakim oleh KY.

Bab IV yang berisi Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pemencaran Kekuasaan

Pendapat para sarjana mengenai pembagian tugas-tugas negara ini diilhami oleh kenyataan historis bahwa pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau satu lembaga telah membawa bencana bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan, serta terlanggarnya hak-hak asasi warga negara. Oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipancarkan dan dipisahkan dalam berbagai lembaga negara sehingga terjadi saling kontrol.³²

Menurut Ridwan HR, pentingnya pemencaran kekuasaan dan pemisahan kekuasaan inilah yang kemudian melahirkan teori pemencaran kekuasaan (*spreiding van machten of machten scheiding*). Dalam perkembangan selanjutnya, teori pemencaran kekuasaan (*machten scheiding*) lebih dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan atau lebih populer dengan sebutan teori trias politika.³³

Pada mulanya teori pemisahan kekuasaan diintrodusir oleh John Locke (1632-1704). Menurutnya, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Menurut Locke, hal ini dilakukan dengan cara memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk,

³² Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2016), h. 21.

³³ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 21.

yakni kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).³⁴

Pemikiran Locke itu kemudian memberikan inspirasi dan mengilhami Montesquieu (1689-1755), dalam membangun suatu ajaran atau teori pemisahan kekuasaan.³⁵ Menurut Montesquieu, di setiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.³⁶ Montesquieu tidak menggunakan kekuasaan federatif karena kekuasaan tersebut telah tercakup dalam kekuasaan eksekutif.³⁷

Tiga kekuasaan tersebut tidak boleh diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan adanya kekuasaan yang telah terbatas, pemegang kekuasaan tidak dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya, karena ada mekanisme kontrol yang harus dilaluinya. Pembatasan tersebut juga dimaksudkan agar hak-hak warga negara lebih terjamin.³⁸

Pemisahan kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan tersebut oleh Imanuel Kant kemudian diberi nama Trias Politika atau tiga pusat

³⁴ Ahsin Thohari (Pengantar: Jimly Asshiddiqie), *Komisi Yudisial...*, h. 44.

³⁵ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 22.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 30.

³⁷ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 22.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi...*, h. 45.

kekuasaan.³⁹ Tiga kekuasaan dalam negara tersebut yang harus dipisahkan satu sama lain, yang dipegang oleh badan yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling mencampuri.⁴⁰ Pemisahan kekuasaan yang demikian mungkin masih dapat ditambah mengingat multi kompleksnya urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka tidak mustahil akan terjadi diferensiasi kekuasaan dalam pemerintahan.⁴¹

Perkembangan di negara-negara modern ternyata tidak ada satupun negara yang dalam praktiknya memisahkan cabang-cabang kekuasaan tersebut secara tegas. Alasan yang mengemuka terhadap sulitnya penerapan pemisahan kekuasaan secara tegas oleh negara-negara modern, minimal dua faktor:⁴²

1. Ajaran pemisahan kekuasaan dari Trias Politika membawa akibat tidak adanya pengawasan yang dapat dilakukan terhadap ketiga lembaga negara yang dikenal di dalamnya, sehingga menyebabkan ketiga lembaga negara tersebut dapat bertindak sewenang-wenang, yang jelas bertentangan dengan teori Trias Politika itu sendiri;
2. Hampir semua negara modern saat ini mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*welfare state*). Untuk itu tidak memungkinkan lagi diadakan pemisahan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negaranya. Pemerintah suatu *welfare state* karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya menyebabkan di

³⁹ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 23.

⁴⁰ Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 335.

⁴¹ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 23.

⁴² Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 23-24.

samping memiliki kekuasaan eksekutif, juga harus mempunyai kekuasaan lainnya.

Adanya perkembangan tersebut memunculkan jenis-jenis pemisahan kekuasaan yang biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balance*).⁴³

Check and Balance merupakan sistem pemerintahan yang memakai perimbangan dalam melaksanakan Trias Politika.⁴⁴ Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.⁴⁵

Prof. Ivor Jennings dalam *The Law and the Constitutions*, pada umumnya pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah dalam arti pembagian itu dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu pada tiga bagian. Sedang pemisahan kekuasaan dalam arti formil, pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil.⁴⁶

⁴³ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR...* h. 24.

⁴⁴ Simorangkir, et. Al., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26.

⁴⁵ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 24.

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, h. 109.

Menurut Miriam Budiardjo, secara visual nampaklah bahwa kekuasaan itu dapat dibagi dengan dua cara yaitu:⁴⁷

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dan pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan (*division of power*).

Pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan yang diciptakan sedapat mungkin menciptakan *check and balance* sistem baik antarlembaga-lembaga negara dalam hal ini yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun yang terjadi dalam satu lembaga. Mekanisme *check and balance* yang demikian diharapkan mampu mereduksi dominasi dan arogansi kekuasaan serta penyalahgunaan kekuasaan dari salah satu lembaga.⁴⁸

Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan diatas penulis menggunakan teori pemencaran kekuasaan karena dalam skripsi ini membahas mengenai dua lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, untuk itu teori pemencaran kekuasaan digunakan untuk

⁴⁷ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 25.

⁴⁸ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan...*, h. 26.

mengetahui kedudukan atau posisi masing-masing lembaga negara tersebut di dalam ketatanegaraan Indonesia.

B. Teori Kewenangan

Pada hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴⁹ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:⁵⁰

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakbestarian; dan
6. Kebajikan.

Robert M. Mac Iver melihat kekuasaan itu dari sumbernya. Kekuasaan dapat bersumber dari kekerasan fisik, kekayaan, dan kepercayaan. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban. Dengan demikian, lahirlah teori yang menyatakan bahwa negara

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang...*, h. 1.

⁵⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998) h. 37-38.

merupakan subjek hukum buatan atau tidak asli atau yang disebut teori organ atau organis.⁵¹

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari inkonstitusional, misalnya melalui kudeta ataupun perang. Sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.⁵²

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁵³ Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang lain. Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Menurut Philipus M. Hadjon (disebut juga dengan istilah kompetensi) terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi wewenang adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan, artinya orang yang diberi mandat menjalankan kewenangan untuk dan atas nama pemberi mandat atau orang yang mempunyai kewenangan.⁵⁴

M. Solly Lubis berpendapat bahwa tugas adalah kekuasaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam konstitusi ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan arti wewenang adalah

⁵¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 209.

⁵² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah...*, h. 209.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1991), h. 170.

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), h. 130.

pelaksanaan teknis urusan yang dimaksud (tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsipil dari pada wewenang yang sifatnya lebih teknis.⁵⁵

“Kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan prang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya sebut kompetensi atau yuridiksi walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu.⁵⁶

Berdasarkan beberapa definisi diatas, untuk membatasi pengertian kewenangan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan pada hakekatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban ataupun tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu organ negara.

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada diatasnya.⁵⁷

Kewenangan diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu:

⁵⁵ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.

⁵⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah...*, h. 210.

⁵⁷ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), h. 60.

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.⁵⁸

2. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:⁶⁰

a. Delegasi

Delegasi dalam istilah hukum adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi. H.D. Van Wijk berpendapat bahwapengertian dari delegasi adalah penyerahan wewenang

⁵⁸ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 61.

⁵⁹ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 61.

⁶⁰ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 62.

pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan lainnya.⁶¹

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegan) tapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).⁶²

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶³

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

⁶¹ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 51.

⁶² Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint...*, h. 51.

⁶³ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint...*, h. 51

b. Mandat

Pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada orang lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.⁶⁴

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.⁶⁵

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) Pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁶⁶

⁶⁴ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 64.

⁶⁵ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 64.

⁶⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah...*, h. 219.

Berdasarkan paparan teori diatas penulis menggunakan teori kewenangan karena terkait dengan skripsi ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan etika hakim, untuk itu teori ini digunakan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi etika hakim dan tata cara masing-masing lembaga dalam menangani setiap laporan.

C. Teori Pengawasan

1. Pengawasan dalam Hukum Islam

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibatkan Allah SWT sebagai pengawas utama.⁶⁷

Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an surat As-Shof ayat 3:

كَبِيرٍ مَّقْتَبًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

⁶⁷ R Mida Hayati, "BAB II Kajian Pustaka (Tanpa Judul)", http://repository.radenintan.ac.id/75/7/BAB_II.pdf diakses pada Minggu 5 Mei 2019 pukul 02.37 WIB.

Artinya: “(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS. As-Shof [61]: 3).⁶⁸

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya.

Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-sultah al-qada'iyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, di dalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadi al-Qudat*. Diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada di bawahnya dengan kewenangan ini dapat juga dikatakan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Terlepas dari itu, juga dapat disebut Komisi Yudisial secara khusus dalam hal kewenangan mengawasi hakim. Karena, lembaga ini di Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pengawasan terhadap hakim).

Selain mengawasi *Qadi al-Qudat* juga diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan *qadi-qadi*, membatalkan putusan *qadi*, dan mengawasi terhadap fatwa. Jika demikian artinya tidak ada secara khusus dalam fiqh siyasah menyebutkan mengenai lembaga pengawas seperti halnya di dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 28-30 Jilid 10*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 108.

yang terdapat lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi, kewenangan *Qadi al-Qudat* dalam mengawasi hakim itu juga bersifat fungsional dalam lembaga tersebut.

2. Pengawasan dalam Hukum Positif

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, yang berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000: 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang direncanakan.⁶⁹

Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006: 480) menyebutkan pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, dan apakah sesuai juga dengan rencana atau tujuan yang hendak dicapai, demi menentukan apakah kinerja ini sejalan dengan standar tersebut dan mungkin guna mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menganalisis sumber daya manusia yang digunakan oleh perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan yang paling efektif dan efisien.⁷⁰

Konsep pengawasan dari Mockler di atas menekankan pada empat hal, yaitu:⁷¹

1. Adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai

⁶⁹ Razmy Humris, *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Bisnis Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 48.

⁷⁰ Razmy Humris, *Memahami Motif...*, h. 50.

⁷¹ Razmy Humris, *Memahami Motif...*, h. 50.

2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan
4. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Terry (dalam Winardi, 1986: 395) juga berpendapat tentang pengertian pengawasan ini, ia mengatakan bahwa: Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.⁷²

Pendapat lain mengenai pengawasan dikemukakan oleh Newman bahwa, “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.⁷³

Berbeda dengan Newman, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Bagir Manan memandang “*control*” sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol

⁷² Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 165.

⁷³ Rosnah Ridwan, “Persepsi Hakim terhadap Pengawasan Komisi Yudisial bagi Perilaku Hakim (studi di Pengadilan Negeri Makassar)”, <http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1715> diakses pada Minggu 14 April 2019 pukul 10.20 WIB.

mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan arahan (*directive*).⁷⁴

Pengawasan (*control*), menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.⁷⁵

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai atau tidak dengan yang semestinya.⁷⁶

Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan

⁷⁴ Rosnah Ridwan, "Persepsi Hakim terhadap Pengawasan Komisi Yudisial bagi Perilaku Hakim (studi di Pengadilan Negeri Makassar)", <http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1715> diakses pada Minggu 14 April 2019 pukul 10.20 WIB.

⁷⁵ Rosnah Ridwan, "Persepsi Hakim terhadap Pengawasan Komisi Yudisial bagi Perilaku Hakim (studi di Pengadilan Negeri Makassar)", <http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1715> diakses pada Minggu 14 April 2019 pukul 10.20 WIB.

⁷⁶ Mutakallim, "Pengawasan, Evaluasi Dan Umpan Balik Stratejik", <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/viewFile/3489/3273> diakses pada Minggu 14 April 2019 pukul 10.41 WIB.

mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.⁷⁷

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan dapat dibedakan menjadi kontrol intern (*internal control*) dan kontrol ekstern (*external control*). Kontrol internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis-administratif atau *built in control*.⁷⁸

Kontrol eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui LSM termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu misalnya pemantau peradilan, kontrol politis yang dilakukan MPR dan DPR (D) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol yang dilakukan badan ini seperti Komisi Ombudsman dan Komisi Yudisial.⁷⁹

⁷⁷ Mutakallim, "Pengawasan, Evaluasi Dan Umpan Balik Stratejik", <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/viewFile/3489/3273> diakses pada Minggu 14 April 2019 pukul 10.41 WIB.

⁷⁸ Zudan Arif Fakrulloh, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 380.

⁷⁹ Zudan Arif Fakrulloh, *Memahami Hukum...*, h. 380.

Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat diklasifikasikan atas:⁸⁰

1. Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas)

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Kontrol peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.

2. Pengawasan dari segi “kemanfaatan” (oportunitas)

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*rechtmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatan (oportunitas).

Pada paparan teori diatas penulis menggunakan teori pengawasan, karena dalam skripsi ini membahas tentang pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap etika hakim. Oleh karena itu teori ini digunakan untuk mengetahui pengawasan terhadap etika hakim dilihat dari sisi Mahkamah Agung dan dilihat dari sisi lain yaitu Komisi Yudisial. Dilengkapi juga dengan teori pengawasan dalam hukum Islam, untuk menjadi pedoman agar tetap pada koridor pengawasan sesuai dengan Syariat Islam.

⁸⁰ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan...*, h. 158.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kode Etik Hakim di Indonesia

Untuk dapat menyelesaikan masalah Dalam dinamika kehidupan sehari-hari antara individu dengan lainnya diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak) Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman” yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh “hakim”.⁸¹

Hakim mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim harus memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah Negara serta kepribadian bangsa Indonesia. Sifat dan sikap yang harus dimiliki hakim tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan menyangkut syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim seperti:⁸²

⁸¹ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 25.

⁸² Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 116.

1. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 33).
2. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 13 Ayat [1]).
3. Memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, professional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum, wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaa atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 13B).

Perlunya dicantumkan sifat dan sikap hakim tersebut, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik dan buruknya tergantung pada manusia pelaksanaannya *incasu* para hakim.⁸³

Kode etik hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil Munas IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung. Adapun sifat-

⁸³ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 116.

sifat yang harus dimiliki hakim disublimasikan, digambarkan dalam lambang menjadi PANCA DARMA HAKIM⁸⁴, yakni:

1. KARTIKA = Bintang yang melambangkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. CAKRA = Senjata ampuh dari Dewan Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan, berarti ADIL.
3. CANDRA = Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan, berarti BIJAKSANA atau BERWIBAWA.
4. SARI = Bunga yang merebak wangi mengharumkan kehidupan masyarakat, berarti BUDI LUHUR atau BERKELAKUAN TIDAK TERCELA.
5. TIRTA = Air yang membersihkan segala kotoran di dunia mensyaratkan bahwa SESEORANG HAKIM HARUS JUJUR.

Bertitik tolak dari perlambangan yang merupakan identitas hakim, untuk lebih memaknainya, akan diuraikan secara tuntas sebagai berikut:

1. KARTIKA = Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2. CAKRA = ADIL. Dalam kedinasan: 1) Adil; 2) Tidak berprasangka atau berat sebelah (memihak); 3) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan; 4) Memutus berdasarkan keyakinan hati nurani; 5) Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.

⁸⁴ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 117.

B. Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim

1. Kewenangan MA dalam Pengawasan Kode Etik Hakim

Pengawasan MA kepada jajaran MA sendiri dan peradilan dibawahnya ditangani oleh Badan Pengawasan (Bawas). Bawas kemudian mempunyai tugas memantau, memeriksa, dan meneliti serta mengawasi kinerja MA dan badan peradilan dibawahnya. Bawas melaksanakan tugas MA dalam pengawasan tertinggi berdasarkan undang-undang yang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dan aparat peradilan dalam menjalani tugas peradilan.⁸⁵ Selain mempunyai tugas Bawas MA juga mempunyai lima fungsi, yakni:⁸⁶

- a. Untuk menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengendalikan agar administrasi finansial peradilan dikelola secara tertib, aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar;
- c. Menjamin terlaksananya pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel;
- d. Meminimalisir terjadinya kesalahan dan kesenjangan antara standard kerja dan pelaksanaan tugas pada badan peradilan;
- e. Mengukur tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat badan peradilan dalam melaksanakan perencanaan dengan anggaran yang tersedia

⁸⁵ Rencana Strategi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Tahun 2011.

⁸⁶ Rencana Strategi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Tahun 2011.

guna menilai pencapaian kinerja dan memudahkan pimpinan untuk mengambil tindakan perbaikan maupun penyusunan perencanaan berikutnya.

Adapun kewenangan Bawas MA adalah, (1) melakukan pengawasan rutin/reguler, keuangan dan penanganan pengaduan masyarakat, (2) melakukan *review* keuangan terhadap satuan kerja yang ada pada MA dan badan peradilan dibawahnya, (3) pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan MA.

Kendati fungsi dan kewenangan yang besar, Bawas MA mengakui sejumlah kelemahan institusinya, antara lain keterbatasan personel dan tenaga pengawas, ruang kerja dan peralatan belum memadai, tidak tersedia anggaran penanganan pengaduan yang didelegasikan Bawas MA kepada pengadilan tingkat banding, dan sistem penempatan pegawai belum didasarkan pada kompetensi.⁸⁷

2. Kewenangan KY dalam Pengawasan Kode Etik Hakim

Sesuai amanat reformasi mewujudkan peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel, maka Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan

⁸⁷ Rencana Strategi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Tahun 2011.

konstitusional tersebut selanjutnya diimplementasikan secara operasional dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁸⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, KY dibentuk sebagai institusi pengawasan diluar struktur MA. Struktur baru ini membuka peluang masyarakat terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung serta peduli dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika itu. Dengan demikian pengertian independensi atau mandiri disini haruslah dipahami dalam arti bebas dari intervensi kepentingan para hakim yang kewibawaannya sendiri perlu dijaga oleh KY.⁸⁹

Pada tahapan konstitusi, kewenangan KY sudah sedemikian jelas, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung. Namun untuk wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim seringkali multi tafsir.⁹⁰ Pada masa awal KY menjalankan fungsi dan tugasnya, terdapat banyak tantangan terkait dengan fungsi pengawasan hakim: *Pertama*, adanya gejala resistensi di kalangan hakim. Hal ini di picu oleh anggapan ketidakjelasan yuridiksi pengawasan hakim. Implikasinya berpengaruh pada hubungan tidak harmonis antara MA dan KY. *Kedua*, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 dimana Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tidak dibatalkan, namun pasal-pasal yang menyangkut wewenang pengawasan dibatalkan MK. Akibatnya KY sulit

⁸⁸ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 144.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2003), h. 54-55.

⁹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2010), h. 41.

menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sesuai mandat Pasal 24B UUD 1945.⁹¹

Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal KY terhadap hakim adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).⁹² Tujuan pengawasan tersebut diturunkan ke dalam sejumlah wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 22, yakni:

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan/atau perilaku hakim; dan
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pasal 20, KY mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

⁹¹ Laporan Tahunan 2007 Komisi Yudisial.

⁹² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru...*, h. 81.

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Di luar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 seperti disebut sebelumnya, Komisi Yudisial secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dalam Pasal 13D ayat (2) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 13D ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada KY untuk:⁹³

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

⁹³ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 147.

KY sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pasal 13, mempunyai empat wewenang, yakni:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan MA; serta
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pasal 19A menyatakan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY dan MA”.

Menurut hemat penulis, kewenangan KY dalam mengawasi etika hakim masih belum mempunyai “*power*”, karena KY masih mengusulkan laporan perihal pelanggaran hakim ke MA untuk ditindaklanjuti karena menurut penulis lembaga KY untuk mengawasi hakim harus bersifat mandiri dan tidak bergantung kepada lembaga lain, apalagi lembaga yang diawasi oleh KY sendiri.

3. Garis Batas Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim

Persoalan terbesar terhadap pengawasan dan penegakan etik hakim adalah perbedaan tafsir antara KY dan MA terkait garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim. Jika ditelisik lebih jauh, awal mula

persoalan ini muncul bukan pada satu tahun belakangan ini, melainkan ketika adanya Putusan MA Nomor 36P/HUM/2011 dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).⁹⁴

Putusan tersebut telah mengeliminir butir-butir KEPPH yang banyak dilaporkan dan direkomendasikan oleh KY karena terbukti dilanggar oleh hakim-hakim terlapor. Adapun butir-butir yang dimaksud adalah butir-butir yang terkait disiplin tinggi dan professional, yaitu butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 dalam KEPPH. Butir-butir itu dianggap telah bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁹⁵

Memperhatikan hal tersebut, seakan ada kesan bahwa melanggar huruf (C) tentang Pengaturan angka 8 dan 10 yaitu berdisiplin tinggi dan bersikap professional pada Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH bukanlah sebuah pelanggaran KEPPH, melainkan hanyalah sebuah pelanggaran teknis yudisial. Yang artinya, pelanggaran itu tidak bisa diberikan sanksi, tetapi harus diselesaikan melalui upaya hukum.

⁹⁴ Majalah Komisi Yudisial, *Hakim dan Media Sosial*, (Edisi Juli-September 2017), h. 41.

⁹⁵ Majalah Komisi Yudisial, *Hakim dan Media...*, h. 41.

Meski begitu, sesungguhnya kedua lembaga seakan lupa bahwa ada “solusi” dampak dari putusan MA tersebut. Solusi itu dengan memahami penjelasan umum dari huruf (C) tentang Pengaturan angka 8 dan 10 dalam KEPPH yaitu berdisiplin tinggi dan bersikap professional pada Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH yang masih bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam membuktikan apakah hakim melanggar atau tidak melanggar KEPPH.⁹⁶

Argumentasi itu dipertegas melalui pengaturan norma Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/PKY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (atau biasa disingkat PERBA Panduan Penegakan KEPPH). Norma pasal tersebut menjelaskan, kedua lembaga dapat memberikan sanksi berupa pelanggaran ringan, sedang, dan berat apabila hakim terbukti melanggar Pasal 12 (merujuk pada disiplin tinggi, angka 8 dalam KEPPH) dan Pasal 14 (merujuk pada professional, angka 10 dalam KEPPH).⁹⁷

Fakta pelaksanaan penegakan etik dan perilaku hakim namun tidak berjalan sesuai penjelasan di atas. Yang ada malah, hampir semua rekomendasi KY yang menggunakan huruf (C) tentang Pengaturan angka 8 dan 10 yaitu berdisiplin tinggi dan bersikap professional pada Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor:

⁹⁶ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012

⁹⁷ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012

047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH jo. Pasal 12 dan 14 PERBA Panduan Penegakan KEPPH dijawab MA dengan jawaban singkat yaitu “tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Hal ini berlangsung hingga tahun 2017”.⁹⁸

Menindaklanjuti permasalahan dalam pengawasan dan penegakan etik hakim, maka di tahun 2016 KY berupaya mencari “jalan keluar”. Langkah konkret yang dilakukan KY yaitu dengan mengadakan simposium internasional dengan topik *The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*.⁹⁹

Hasil simposium tersebut, ditemukan adanya tiga hal yang bisa menjadi garis batas teknis yudisial dan pelanggaran perilaku. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Kesalahan fatal (*egregious legal errors*)

Yang dimaksud fatal disini adalah hakim mengabaikan hak-hak konstitusional para pihak dalam putusannya.

b. Pola pelanggaran yang dilakukan oleh hakim (pelanggaran yang dilakukan secara berulang, “*pattern or practice of legal errors*”).

Seorang hakim yang telah terbukti melakukan beberapa kali pelanggaran *legal error* yang berbeda. Contohnya, Hakim Fuselier yang telah melakukan tiga jenis pelanggaran *legal error*, yaitu *abuse*

⁹⁸ Majalah Komisi Yudisial, *Hakim dan Media...*, h. 41.

⁹⁹ Majalah Komisi Yudisial, *Hakim dan Media...*, h. 41.

¹⁰⁰ Dikutip dari buku *Proceeding Symposium: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges* dan tulisan Andri Gunawan yang berjudul “Efektivitas Pengawasan KY: Antara Teknis Yudisial dan Pelanggaran Perilaku”, dalam Bunga Rampai Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan.

of the contempt power, bersidang tanpa kehadiran penuntut umum, dan melakukan prosedur yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang.

c. Perilaku buruk (*bad faith*)

Hakim yang mempunyai perilaku buruk karena melakukan tindakan korup dalam melaksanakan tugasnya.

C. Hubungan Kewenangan Mahkamah Agung dan Kimisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim

Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya.¹⁰¹

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuat dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundangundangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat.¹⁰²

Keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu

¹⁰¹ Siti Chomarajah Lita Samsi, *Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 82.

¹⁰² Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 119.

kemuliaan, atau profesi hakim sebagai suatu *officium nobile*.¹⁰³ Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri.

Diketahui pula, salah satu komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkungan praktek penegak hukum adalah hakim sebagai organ dari Pengadilan. Hakim sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya adalah pejabat peradilan Negara yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.¹⁰⁴

Mengadili artinya serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur menurut Undang-undang.¹⁰⁵ Dengan kata lain bahwa sudah berupa tugas hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakim yang merupakan organ dari pengadilan dianggap memahami hukum.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana maka dampak hasil kerjanya tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana. Sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen sistem peradilan pidana, misalnya hakim, akan menimbulkan dampak pula

¹⁰³ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 120.

¹⁰⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (8).

¹⁰⁵ Tim Visi Yustisia, *Tiga Kitab Utama Hukum Indonesia*, (Jakarta: Visi Media, 2015), h. 133.

kepada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat dari hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada komponen atau sub sistem awal dan demikian pula selanjutnya secara terus menerus, yang pada akhirnya tidak akan ada suatu kejelasan mana yang merupakan sebab dan merupakan akibat.¹⁰⁶

Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro yang menyebutkan bahwa: keterkaitan antara subsistem satu dengan lainnya adalah seperti “bejana berhubungan” setiap masalah salah satu sub sistem (misalnya pengadilan) akan menimbulkan dampak pada subsisten yang lain-lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada subsisten awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang merupakan akibat (reaksi).¹⁰⁷

Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial yang konstitusional khususnya Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bersifat mandiri. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

¹⁰⁶ Tim Visi Yustisia, *Tiga Kitab Utama Hukum Indonesia*, (Jakarta: Visi Media, 2015), h. 133.

¹⁰⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Umum UI, 1994), h. 89.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka hubungannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana bahwa Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan didalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 24, hal mana Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengawasan terhadap hakim dan dalam melakukan pengawasannya Mahkamah Agung harus memperhatikan dasar ketentuan dalam Pasal 39 UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya ayat (1), (3) dan ayat (4) bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan atas tingkah laku hakim tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹⁰⁸

Mahkamah Agung dalam hal mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya tentunya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam artian Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasannya tidak boleh menimbulkan akibat seorang hakim tidak independen dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang ditanganinya, dikarenakan dalam hal memeriksa dan memutus perkara di dalam KUHAP terdapat esensi pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan dalam

¹⁰⁸ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 200.

menangani suatu perkara seperti adanya upaya hukum biasa (Bab XVII KUHAP) maupun upaya hukum luar biasa (Bab XVIII KUHAP).¹⁰⁹

Hubungannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 21:

Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Singkatnya, untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim, dan pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasinya dan jasanya.

Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik, sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infra struktur sistem etika perilaku dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.¹¹⁰

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi

¹⁰⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 233-269.

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi...*, h. 159.

kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bukan lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Komisi Yudisial hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, jelas bahwa hubungannya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan terhadap hakim sebagai kontrol bagi hakim dalam menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum sehingga terciptanya perilaku hakim sebagai perilaku hukum yang akhirnya tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

1. Mahkamah Agung Bekerja Sama dengan Komisi Yudisial

a. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Berdasarkan Nota Kesepahaman/kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim No: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan bersama dan membentuk Majelis Kehormatan Hakim.

Sejak ditetapkan Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial telah mengirimkan Rekomendasi ke Mahkamah Agung yang dapat digambarkan dalam table sebagai berikut:¹¹¹

**Tabel Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan Hukuman
Disiplin yang Dijatuhkan Tahun 2011**

No	Nama	Jenis Pelanggaran	Peraturan yang Dilanggar	Hukuman Disiplin
1.	Ed, SH Hakim PN. Mtr (dahulu Hakim PN. Dm)	Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 2 point 2.1.1, point 2.2.1, angka 5 point 5.2.3.2 dan angka 7 point 7.1 SKB KMA dan KY No: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P/KY/I	Mutasi di PT. Jbi sebagai Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun dengan akibat hukumnya dicabut tunjangan Remunerasi selama masa

¹¹¹http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/stories/LAKIP_LAPTAH_RENSTR_A_PDF/laptah2011.pdf diakses pada Senin 1 April 2019 Pukul 00.51 WIB.

			V/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Hukuman tersebut.
2.	Dnr, SHI Hakim M Sy Tp T	Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 1.2. (2), angka 3.1. (1), angka 5.1.1 dan angka 7.1 SKB KMA dan KY No: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Jabatan Hakim.
3.	Dw Dj, SH., MH Hakim PN. Ygt (dahulu Hakim PN. Kp)	Perbuatan tercela dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Huruf C angka 1.1. (1) jo angka 1.2. (2), angka 2.1. (1), angka 2.2. (1), angka 5.2.3 (2), angka 6.1 dan angka 7.1 SKB KMA dan KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim.
4.	Jr Prb, SH Hakim PN. B Bg	Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 1.2. (2) jo angka 3.1. (1) jo angka 5.1.1 jo angka 7.1. SKB KMA dan KY No : 047/KMA/SKB/IV/ 2009 – 02/SKB/P.KY/IV /2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan Remunerasi sebesar 75 % selama 3 (Tiga) Bulan.

Sumber: <http://bawas.mahkamahagung.go.id>

Sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, dari tahun 2009 s/d 2011 hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Hukuman	Tahun			Jumlah
		2009	2010	2011	
1.	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	4	1	6
2.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	1	1
3.	Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat	2	-	-	2
4.	Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat	-	1	-	1
5.	Non Palu dan Dimutasikan	-	-	1	1
6.	Teguran tertulis	-	-	1	1
TOTAL		3	5	4	12

Sumber: <http://bawas.mahkamahagung.go.id>

Catatan: Untuk tahun 2011 terdapat 4 yang telah disidangkan dan 1 yang belum disidangkan.

b. Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Asistensi

Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan bagi aparat peradilan, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan kegiatan pengawasan baik yang bersifat internal

maupun eksternal. Untuk itu Mahkamah Agung telah membentuk Tim Penghubung dan Tim Asistensi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung:¹¹²

- 1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.
- 2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait.

Kedua Tim tersebut berperan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sekaligus mendorong penyelesaian agenda-agenda kunci penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan terkait dengan isu Pemeriksaan Bersama, Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Sistem Rekrutmen Hakim dan Hakim *Ad Hoc* pada

¹¹² Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 211/KMA/SK/XII/2011

Mahkamah Agung RI, Peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim.¹¹³

2. Keputusan Bersama MA dan KY tentang KEPPH

Pada tanggal 8 April 2009, Ketua MA dan Ketua KY menandatangani Keputusan Bersama nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH). Prinsip dasar KEPPH diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.¹¹⁴

Penandatanganan Keputusan Bersama ini dilakukan berdasar amanat pasal 32A juncto Pasal 81B UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, yang menjadi pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi MA dan KY dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. UU MA itu merespons Keputusan MK Nomor 005/PUU-VI/2006 yang menilai pengawasan KY tanpa parameter yang jelas.¹¹⁵

Pada awalnya sejumlah LSM tidak setuju KY terlibat dalam penyusunan KE-PPH itu. Alasannya, dikhawatirkan terjadi kompromi

¹¹³ http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/stories/LAKIP_LAPTAH_RENSTR_A_PDF/laptah2011.pdf diakses pada Senin 1 April 2019 Pukul 00.51 WIB.

¹¹⁴ Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹¹⁵ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 200.

antara KY dan MA yang pada gilirannya pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif, prinsip-prinsip yang dihasilkan pun menjadi “akomodatif”. Namun karena penandatanganan dipandang sangat penting, maka keberatan sejumlah LSM diabaikan dengan tetap menjaga semangat independensi masing-masing institusi.¹¹⁶

Tetapi menurut penulis, keterlibatan KY dalam penyusunan KEPPH itu sangat diperlukan, karena KY sendiri mempunyai wewenang dalam menegakkan martabat hakim dan juga agar tidak terjadi lagi saling singgung antar garis batas wewenang antara KY dan MA mengenai pengawasan etika hakim.

Diterbitkannya SK Ketua MA untuk selanjutnya nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim, dan SK Ketua MA nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Begitu pula KY telah mengkaji secara mendalam, dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri atas unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur masyarakat termasuk LSM.¹¹⁷

Keputusan Bersama MA dan KY tidak hanya berisi prinsip-prinsip, tetapi juga merinci penerapan atau implementasi masing-masing

¹¹⁶ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 200.

¹¹⁷ Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2009.

prinsip dan contoh-contoh penerapannya. Misalnya dalam butir 8: berdisiplin tinggi diuraikan sebagai berikut:¹¹⁸

Bahwa salah satu penerapannya adalah hakim berkewajiban untuk mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Pada butir 10 begitu pula: bersikap professional, diuraikan:

Bahwa salah satu penerapannya adalah hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Ke-10 butir tersebut tidak dipilah butir-butir mana yang menjadi kewenangan MA dan butir-butir mana yang menjadi kewenangan KY. Baik MA sebagai pengawas internal maupun KY sebagai pengawas eksternal, sama-sama berwenang terhadap ke-10 butir KEPPH tersebut.¹¹⁹

KY mengakui bahwa Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang KEPPH itu peristiwa monumental yang menandai era “bulan madu” kedua lembaga negara dalam mewujudkan proses peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel. Semakin dipahami bahwa kegiatan pengawasan tidak saja harus dilakukan secara internal oleh MA, tetapi juga secara eksternal oleh KY.¹²⁰ Walaupun sudah ada kesepakatan

¹¹⁸ Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2009.

¹¹⁹ Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2009.

¹²⁰ Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2009.

tentang KEPPH, MA masih merespon tidak respek dan antusias terhadap surat-surat dan rekomendasi KY. Antara MA dan KY ternyata masih berbeda pandangan terkait “teknis yudisial” dan “etik/perilaku hakim”. Dapat terjadi satu hal yang dipandang KY melanggar KEPPH, MA menilai sebagai teknis yudisial yang tidak masuk dalam ranah kewenangan KY.¹²¹

Sering berbeda pandangan tentang pengertian KEPPH dan teknis yudisial, yang saling beririsan, ini menjadi salah satu masalah krusial yang ‘diwariskan’ KY periode 2005-2010 kepada kepemimpinan KY selanjutnya, yakni periode 2010-2015.¹²² Perbedaan-perbedaan yang diwariskan oleh pejabat tinggi inilah yang menurut penulis harus dihilangkan karena dapat menambah sisi gelap dalam sistem hukum ketatanegaraan kita.

3. Peraturan Bersama MA-KY tentang Pengawasan Hakim

a. Peraturan Bersama tentang Kewajiban dan Larangan bagi Hakim

Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan KEPPH dituangkan dalam Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012. Peraturan Bersama bertujuan melaksanakan ketentuan dalam KEPPH. Isinya mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi hakim.¹²³

Kewajiban hakim sebagaimana dijabarkan dari sepuluh (10) prinsip KEPPH. Ke-10 prinsip itu kemudian dijabarkan dalam

¹²¹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 202.

¹²² Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 202.

¹²³ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

rincian makna, kewajiban larangan bagi hakim, yurisdiksi bagi KY dan MA dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, dan ketentuan sanksi bagi hakim yang melanggar KEPPH.¹²⁴

Pada hal yurisdiksi, dalam Pasal 15 Peraturan Bersama itu dirumuskan:

Dalam melakukan pengawasan KY dan MA tidak dapat menyatakan benar salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim”. Ini seperti menegaskan tidak berlakunya poin 10.4 KEPPH yang memang sudah dihapuskan melalui putusan PK MA yang mengabulkan permohonan *judicial review* empat advokat pada tahun 2012.¹²⁵

Pada Pasal 17, ayat 1, Peraturan Bersama ini dinyatakan:

Dalam hal KY menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, KY dapat mengusulkan kepada MA untuk ditindaklanjuti. Dalam hal MA menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan KY sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, MA memberitahukan hal tersebut kepada KY paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.¹²⁶

Pada hal MA menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan KY sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, MA memberitahukan hasil tindak lanjut

¹²⁴ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 216.

¹²⁵ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 216.

¹²⁶ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

tersebut kepada KY paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.¹²⁷

Peraturan Bersama tersebut juga memuat ketentuan tingkat dan jenis pelanggaran serta sanksi secara terperinci. Ada delapan (8) jenis pelanggaran yang masuk kategori tingkat pelanggaran ringan, tujuh (7) pelanggaran sedang, dan sepuluh (10) jenis pelanggaran berat. Sanksi terhadap tingkatan dan jenis pelanggaran juga terperinci tingkatan dan jenisnya.¹²⁸

Ada beberapa kekhususan dalam ketentuan Peraturan Bersama ini. Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melanggar berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dapat disimpangi dengan pertimbangan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut. Terhadap hakim dilingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi yang diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.¹²⁹

b. Peraturan Bersama tentang Pemeriksaan Bersama

Peraturan Bersama tentang Pemeriksaan Bersama dituangkan dalam Peraturan Bersama nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012. Peraturan Bersama ini bertujuan melaksanakan ketentuan dalam UU nomor 18 Tahun 2011 tentang

¹²⁷ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹²⁸ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 216.

¹²⁹ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

KY. Peraturan Bersama dilakukan antara KY dan MA dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara kedua institusi tersebut mengenai usul KY tentang hasil pemeriksaan dan/atau penjatuhan sanksi ringan, sedang, berat, selain sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.¹³⁰

Pemeriksaan Bersama dapat pula dilakukan dalam hal terdapat laporan yang sama yang ditembuskan kepada KY dan MA; diketahui terdapat kasus dimana KY dan MA masih memeriksanya; terdapat informasi dan/atau laporan yang menarik perhatian public dan masing-masing lembaga memandang perlu untuk memeriksa bersama.¹³¹

Peraturan Bersama mengatur pula: sifat pemeriksaan, tata cara pemeriksaan, susunan tim pemeriksaan bersama, dan pembiayaannya. Berbeda dengan MKH yang komposisi anggotanya empat (4) orang berasal dari KU dan tiga (3) orang dari MA, untuk pemeriksaan bersama komposisi anggotanya masing-masing dua (2) orang dari KY dan MA.¹³²

Pemeriksaan Bersama sebelumnya pernah terlaksana atas hakim di Pengadilan Negeri Sengati, Jambi. Akan tetapi saat itu belum ada Peraturan Bersama ini. Akibatnya menyulitkan secara

¹³⁰ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹³¹ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹³² Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 217.

teknis. Akhirnya kedua institusi membuat kesimpulan sendiri-sendiri.¹³³

c. Peraturan Bersama tentang Majelis Kehormatan Hakim

Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH dituangkan dalam Peraturan Bersama nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012. Peraturan Bersama ini bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 11A UU nomor 3 Tahun 2009 tentang MA dan Pasal 22F UU nomor 18 Tahun 2011 tentang KY.

Inti dari Peraturan Bersama ini mengatur tentang sifat, tata cara pembentukan dan susunan MKH; kesekretariatan MKH; tata kerja MKH; pengambilan keputusan MKH; dan pembiayaan MKH. Dengan Peraturan Bersama ini diharapkan memperlancar pembentukan dan sidang-sidang MKH yang sebelumnya sudah beberapa kali diselenggarakan.¹³⁴

Hubungan kewenangan KY dan MA dalam mengawasi etika hakim yaitu sama-sama dalam mengawal etika hakim untuk lebih baik lagi, karena hakim sangat penting dalam menegakkan keadilan, terlepas dari perbedaan tafsir antara KY dan MA, penulis mengapresiasi kedua lembaga untuk duduk bersama dalam membentuk dan merumuskan MKH, membuat keputusan bersama tentang KEPPH dan peraturan bersama tentang pemeriksaan

¹³³ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 218.

¹³⁴ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, h. 218.

bersama. Pembentukan MKH, merumuskan KEPPH dan membuat keputusan tentang KEPPH menurut penulis itulah hubungan kewenangan KY dan MA dalam bentuk kerjasama antar lembaga.

D. Kewenangan MA dalam Menindaklanjuti Laporan Pengawasan Etika Hakim oleh KY

Penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, kedua lembaga telah mengeluarkan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Kode Etik Hakim). Dalam peraturan itu, terdapat klausul pemeriksaan bersama dilakukan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA mengenai usulan KY tentang hasil pemeriksaan atau penjatuhan sanksi selain sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.¹³⁵ Selain itu, pemeriksaan bersama MA-KY juga diperuntukan salah satunya terhadap laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama. Terhadap hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY bisa mengusulkan sanksi kepada MA. Selain langsung ke MA, laporan dugaan kode etik bisa diadukan kepada KY.¹³⁶

Kemudian, KY mengusulkan ke MA untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Jika MA menimbang layak, maka dalam waktu 60 hari sejak hasil telaah diterima, MA memberitahukan hasilnya ke KY. Sementara, jika

¹³⁵ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹³⁶ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

tidak layak ditindaklanjuti, dalam waktu 30 hari sejak hasil telaah diterima MA wajib memberitahukan ke KY.¹³⁷

Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) masing-masing merinci pelanggaran mulai pelanggaran ringan, sedang, hingga pelanggaran berat. Aturan yang dirujuk antara lain ketentuan yang dilarang pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Bersama Kode Etik Hakim.¹³⁸ Sementara, khusus untuk pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat tergantung dari dampak yang ditimbulkannya. Sebagai ganjarannya, Pasal 19 ayat (1) membedakan tingkat dan jenis sanksi, mulai sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak dapat diajukan keberatan.¹³⁹

Berdasarkan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KYIX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (Peraturan Bersama MKH), diatur tahapan-tahapan sebelum menjatuhkan sanksi terhadap hakim selaku pihak terlapor.¹⁴⁰

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama MKH menyatakan bahwa pengambilan keputusan MKH dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Musyawarah majelis MKH itu sendiri dilakukan dalam sidang yang tertutup. Dalam hal, musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan

¹³⁷ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it56e28289869fd/mau-laporkan-hakim-yuk-simak-prosedurnya/> diakses tanggal 1 April 2019 Pukul 01.17 WIB.

¹³⁸ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹³⁹ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹⁴⁰ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

dilakukan dengan suara terbanyak. Dan apabila masih belum tercapai keputusan, maka yang terakhir diambil keputusan yang menguntungkan bagi terlapor.¹⁴¹ “Keputusan Majelis Kehormatan Hakim bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan keberatan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama MKH.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama MKH mendefinisikan MKH sebagai forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.¹⁴² Meski musyawarah majelis MKH dilakukan dalam sidang yang tertutup, namun Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa sidang MKH bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup oleh majelis. Selain itu, paling lama 14 hari kerja sejak ditetapkan pembentukan MKH, pemeriksaan usul pemberhentian oleh majelis wajib diselesaikan. “Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis, Terlapor dipanggil masuk ke ruang sidang,” sebagaimana tertulis di Pasal 6 ayat (2).¹⁴³

Untuk diketahui, majelis MKH bersifat tidak tetap. Dalam arti, pembentukan majelis MKH ini berdasarkan penetapan bersama Ketua MA dan Ketua KY ketika diterima usul pemberhentian dari MA atau KY. Keanggotaan majelis MKH terdiri dari tiga orang Hakim Agung dan empat

¹⁴¹ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹⁴² Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹⁴³ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

orang Anggota KY. Selain itu, penunjukan ketua majelis MKH sendiri bergantung darimana datangnya usulan pemberhentian penjatuhan sanksi.¹⁴⁴

Pasal 3 ayat (5)¹⁴⁵ Peraturan Bersama MKH menyebutkan:

Jika usulan penjatuhan sanksi berasal dari MA, maka Ketua MA menunjuk salah satu Hakim Agung sebagai Ketua majelis MKH dan satu orang pegawai Badan Pengawas MA sebagai sekretaris MKH yang bertugas mencatat jalannya persidangan dan membuat berita acara persidangan. Begitu halnya dengan usulan yang berasal dari KY, nantinya Ketua KY menunjuk salah satu Anggota KY sebagai Ketua majelis MKH dan satu orang pegawai KY sebagai Sekretaris MKH.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bersama MKH juga menyebutkan, terlapor dapat didampingi oleh tim pembela dari organisasi profesi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Selain itu, terlapor juga dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti lain untuk mendukung pembelaan diri. Tak hanya itu, biaya transport dan akomodasi terlapor dibebankan kepada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) MA atau KY tergantung berdasarkan lembaga mana yang mengusulkan pelaksanaan MKH.¹⁴⁶

Sebelumnya, dalam Laporan Tahunan (Laptah) tahun 2015 yang dirilis MA pada awal Maret 2016 terungkap bahwa MA telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 266 aparat peradilan. Dari total tersebut, jumlah terbanyak yang mendapat hukuman disiplin berasal dari unsur hakim yang berjumlah 118 hakim (44,36%). MA sendiri mengakui bahwa hukuman disiplin secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 yang

¹⁴⁴ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it56e28289869fd/mau-laporkan-hakim-yuk-simak-prosedurnya/> diakses tanggal 1 April 2019 Pukul 01.17 WIB.

¹⁴⁵ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

¹⁴⁶ Peraturan Bersama nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012.

hanya berjumlah 209 aparat peradilan.¹⁴⁷ Akan tetapi, dalam Laptah Tahun 2015 itu justru menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam hal jumlah hakim yang diajukan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Jika dibandingkan, tahun 2014 tercatat ada 13 orang hakim. Sementara, pada 2015 terjadi penurunan sebesar 38% atau menjadi 6 orang hakim yang diajukan ke sidang MKH.¹⁴⁸

E. Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas dari kontrol dan penglihatan Allah SWT demikian juga terhadap putusan hakim. Segala yang dilakukan oleh mereka setiap gerak-geriknya selalu mendapat pengawasan dari-Nya. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati manusia, dan manusia tidak bisa menyembunyikan segala yang dilakukannya dari pantauan Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tetapi Allah maha mengetahui.¹⁴⁹

Pengawasan mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya oleh pengawas hakim, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pemutus sengketa akan

¹⁴⁷ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it56e28289869fd/mau-laporkan-hakim-yuk-simak-prosedurnya/> diakses tanggal 1 April 2019 Pukul 01.17 WIB.

¹⁴⁸ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it56e28289869fd/mau-laporkan-hakim-yuk-simak-prosedurnya/> diakses tanggal 1 April 2019 Pukul 01.17 WIB.

¹⁴⁹ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua...* h. 267.

bertanggung jawab kepada pengawas baik internal, Mahkamah Agung, dan eksternal, Komisi Yudisial serta Allah SWT sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain, pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.¹⁵⁰

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam surat As-Sajdah, ayat 5 berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. (QS. As-Sajdah [32]: 5).¹⁵¹

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini.

Sejalan dengan ayat di atas, Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk selalu mawas diri atas apa yang akan

¹⁵⁰ R Mida Hayati, “BAB II Kajian Pustaka (Tanpa Judul)”, http://repository.radenintan.ac.id/75/7/BAB_II.pdf diakses pada Minggu 5 Mei 2019 pukul 02.37 WIB.

¹⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 19-21 Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 581.

dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَسَنَظُرُ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr [59]: 18).¹⁵²

Pengawasan atau Al-Muraqabah dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu:¹⁵³ **Pertama**, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat 1, surat Qaf ayat 18 dan dalam surat Al-Infitar ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan

¹⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Juz 28-30 Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 73.

¹⁵³Said, “Fungsi Pengawasan dalam Islam”, <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html> , diakses pada Rabu 15 Mei 2019 Pukul 04.16 WIB.

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-Nisa’ [4]: 1).¹⁵⁴

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: “Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)”. (QS. Qaf [50]: 18).¹⁵⁵

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)

Artinya: “(10) Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), (11) Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu), (12) Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Infitar [82]: 10-12).¹⁵⁶

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. **Kedua**, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.¹⁵⁷

Berkaca kepada sejarah hidup Rasulullah SAW melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang

¹⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6 Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 110.

¹⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 25-27 Jilid 9*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 437).

¹⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 28-30 Jilid 10*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 579.

¹⁵⁷ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah...*, h. 76.

yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW saat itu. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang wudlunya kurang baik, ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah SAW mengatakan: “*Shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat*”.¹⁵⁸

Kontrol pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya, dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya.¹⁵⁹

Pada sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat bagaimana Khalifah Umar bin Kattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. Khalifah Umar di awal kepemimpinannya berkata, “*Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku*

¹⁵⁸ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 159.

¹⁵⁹ Hizbut Tahrir, “Serial Syariah Islam: Mewujudkan *Clean Governance and Good Governmet*”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-clean-governance-and-good-governmet/> diakses pada Rabu 15 Mei 2019 pukul 04.30 WIB.

walaupun dengan pedang”. Lalu, seorang laki-laki menyambut dengan lantang, “Kalau begitu, demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini.” Melihat itu Umar bergembira, bukan menangkap atau menuduhnya menghina kepala negara.¹⁶⁰

Pengawasan oleh masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktivitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktivitas wajib lagi mulia. Melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah wajib. Ketaatan kepada penguasa tidak berarti harus mendiamkan mereka. Allah telah mewajibkan kepada kaum muslim untuk melakukan koreksi kepada penguasa mereka.¹⁶¹

Perintah kepada mereka agar mengubah para penguasa tersebut bersifat tegas; apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang mengatakan:¹⁶²

¹⁶⁰ Hizbut Tahrir, “Serial Syariah Islam: Mewujudkan *Clean Governance and Good Government*”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-clean-governance-and-good-governmet/> diakses pada Rabu 15 Mei 2019 pukul 04.30 WIB.

¹⁶¹ Hizbut Tahrir, “Serial Syariah Islam: Mewujudkan *Clean Governance and Good Government*”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-clean-governance-and-good-governmet/> diakses pada Rabu 15 Mei 2019 pukul 04.30 WIB.

¹⁶² Hizbut Tahrir, “Serial Syariah Islam: Mewujudkan *Clean Governance and Good Government*”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-clean-governance-and-good-governmet/> diakses pada Rabu 15 Mei 2019 pukul 04.30 WIB.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran[3]: 104).¹⁶³

Dari Abi Sa’id al-Khudri yang menyatakan, Rasulullah saw.

bersabda:

Artinya: “Siapa saja diantara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim).

Dari Ummu ‘Atiyah dari Abi Sa’id yang menyatakan, Rasulullah

saw. bersabda:

Artinya: “Sebaik-baik jihad adalah (menyatakan) kata-kata yang haq di depan penguasa yang zalim” (HR. Ahmad).

Hadis ini merupakan bentuk pengungkapan dalam rangka melakukan koreksi terhadap para penguasa, serta menentang mereka yang zalim itu. Hal lain yang perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi

¹⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6 Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 13-14.

dengan sendirinya tanpa perlu dituntut. Hak-hak politik warga negara dalam Negara Islam meliputi:¹⁶⁴

1. Hak Memilih (*Haq al-Intikhab*).
2. Hak untuk Diajak Bermusyawarah (*Haq al-Musyawah*).
3. Hak Mengawasi/Mengontrol (*Haq al-Muraqabah*).
4. Hak Menurunkan Khalifah (apabila keadaan mengharuskan) (*Haq al-'Azl*).
5. Hak untuk Mencalonkan (*Haq al-Tarsyih*)
6. Hak untuk Dipilih/Memangku Jabatan-jabatan Umum (*Haq Tawalliy al-Wazha if al-'Ammah*).

Dalam hak mengawasi/mengontrol (*Haq al-Muraqabah*) terdapat suatu lembaga menurut Abdul Qadir Audah yaitu *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat) kekuasaan ini lebih melakukan pengawasan terhadap pemerintahan secara umum. Pimpinan pemerintahan, dalam konsepsi Islam, dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Syarat-syarat dan kualifikasi pokok bagi suatu jabatan publik tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*); kecakapan atau mempunyai otorisasi dalam mengelola pemerintahan dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya (*quwwah*); dan keadilan (*'adalah*) sebagai manifestasi kesalehan.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Marhamahsaleh, "Siyasah dalam Pandangan Islam", <https://marhamahsaleh.wordpress.com/fiqh-siyasah/> diakses pada Rabu 15 Mei 2019 Pukul 04.33 WIB.

¹⁶⁵ Rofi' Munawwar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 11.

Penguasa dalam arti sempit ialah pemerintah atau penguasa seperti khalifah, jika penguasa diartikan dalam arti luas bisa berupa penguasa atau kepala pada suatu bidang tertentu misalnya hakim sebagai penguasa dalam bidang peradilan. Dalam suatu peradilan terdapat seorang *Qadi* (hakim) yang mengurus peradilan, *Qadi* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *Qadi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *Qadi*. *Qadi* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun, ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak mana pun.¹⁶⁶ Agar *Qadi* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewenangannya maka diperlukan suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku seorang qadhi dan dalam Islam yang melakukan pengawasan terhadap tingkah laku *Qadi* adalah *Qadi al-Qudat*.¹⁶⁷

Sebagai salah satu pelaksana kehakiman *Qadi al-Qudat* menjadi sarana *checks and balances* dalam lembaga peradilan Islam, yang melakukan fungsi pengawasan atas kewenangan yang diberikan oleh khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan khalifah pertama yang mengangkat seorang kepala *Qadi al-Qudat* bernama Abu Yusuf. Sebagai suatu amanah dalam asas-asas fiqh siyasah dengan prinsip *al-muraqabah* (pengawasan) *Qadi al-Qudat* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul

¹⁶⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Kencana 2007), h. 33.

¹⁶⁷ Refa, "Kejambah Hukum Islam", <http://pondok24.wordpress.com/2009/03/01/kejambah-hukum-islam/> diakses pada Rabu 15 Mei 2019 Pukul 04.33 WIB.

dalam pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah.

Pada perkembangannya pada masa Abbasiyah, lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan empat lembaga yaitu: (1) *Diwan Qadi al-Qudat* (ibukota), (2) *Qudah al-Aqali* (provinsi), (3) *Qudat al Amsar*, yaitu *al-Qada* dan *al-Hisbah* (kota/kabupaten), (4) *al-Sultah al-Qada'iyah* (ibukota dan kota-kota).¹⁶⁸

Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-sultah al-qada'iyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, di dalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadi al-Qudat*. Diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada di bawahnya dengan kewenangan ini dapat juga dikatakan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Terlepas dari itu, juga dapat disebut Komisi Yudisial secara khusus dalam hal kewenangan mengawasi hakim. Karena, lembaga ini di Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pengawasan terhadap hakim).

Selain mengawasi *Qadi al-Qudat* juga diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan *qadi-qadi*, membatalkan putusan *qadi*, dan mengawasi terhadap fatwa. Jika demikian artinya tidak ada secara khusus

¹⁶⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 159.

dalam fiqh siyasah menyebutkan mengenai lembaga pengawas seperti halnya di dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yang terdapat lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi, kewenangan *Qadi al-Qudat* dalam mengawasi hakim itu juga bersifat fungsional dalam lembaga tersebut.

F. Lembaga Pengawasan Hakim dalam Islam

Di dalam Islam terutama dalam tata negara Islam secara khusus tidak menyebutkan lembaga yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim. Namun, ada suatu yang identik dan diberikan kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim yang dikenal dengan sebutan *Qadi al-Qudat*. Adapun pengertian, sejarah dan wewenang akan dijelaskan seperti berikut.

1. Pengertian *Qadi al-Qudat*

Secara bahasa, *Qadi al-Qudat* terdiri dari dua kata, yakni: Yang artinya: hakimnya para hakim. Sedangkan menurut istilah, *Qadi al-Qudat* bisa diartikan sebagai Hakim Mahkamah Agung. Dapat disamakan pada jaman sekarang dengan Ketua Mahkamah Agung, *Qadi al-Qudat* diangkat oleh khalifah dan kepadanya disertai urusan peradilan, dan diberi hak mengangkat pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat.¹⁶⁹ Tak lepas dari kewenangan untuk menjaga kehormatan (pengawasan) para hakim *Qadi al-Qudat* juga bisa disepadankan dengan Komisi Yudisial.

2. Sejarah terbentuknya *Qadi al-Qudat*

¹⁶⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 65.

Ketika jaman Nabi SAW dan khulafa', para *qadi* diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing. Para *qadi* berdiri sendiri tidak ada hubungan administratif antara satu *qadi* dengan yang lain.¹⁷⁰ Dan tidak ada keistimewaan seorang hakim melebihi yang lain dihadapan kepala negara, baik hakim daerah maupun hakim yang berkedudukan di ibukota.

Hal ini terus berlangsung dimulai dari masa nabi hingga akhirnya sampai kepada masa pemerintahan Bani Umayyah. Khalifah mengangkat *qadi-qadi* untuk bertugas di ibukota pemerintahan. Sedangkan *qadi-qadi* yang bertugas di daerah, pengangkatannya diserahkan kepada penguasa-penguasa daerah. Namun demikian kedudukan hakim ibukota dan hakim daerah sederajat.¹⁷¹

Pada masa ini belum ada tingkatan lembaga peradilan atau belum ada *Qadi al-Qudat*. Maka masing-masing hakim berdiri sendiri, satu sama lain tidak mempunyai hak untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan perintah kepada yang lainnya. *Qadi-qadi* itu bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri. Namun, secara hierarkis mereka berada di bawah kekuasaan khalifah dan wakil-wakilnya.¹⁷² Lembaga peradilan pada masa bani Umayyah bersifat independen, para penguasa tidak mencampuri urusan peradilan dan peradilan bebas memutuskan dengan seadil-adilnya. Khalifah hanya mengawasi

170

¹⁷¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, h. 153.

¹⁷² Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, h. 153.

keputusan mereka yang mereka keluarkan. Selain itu, ada ancaman pemecatan bagi siapa saja yang berani melakukan penyelewengan.

Pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah pertama (132 H/750 M-232 H/847 M), lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan empat lembaga, yaitu sebagai berikut:¹⁷³

- a. *Diwan Qadi al-Qudat* (fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman) yang dipimpin oleh *Qadi al-Qudat* (ketua Mahkamah Agung). Semua badan-badan pengadilan dan badan-badan lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah *Diwan Qadi al-Qudat*.
- b. *Qudah al-Aqali* (hakim provinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi).
- c. *Qudah al-Amsar* (hakim kota yang mengetuai Pengadilan Negeri; al-Qada' atau al-Hisbah).
- d. *As-Sultah al-Qada'iyah*, yaitu jabatan kejaksaan di ibukota negara dipimpin oleh al-Mudda'il ummy (Jaksa Agung) dan tiap-tiap kota oleh Naib Ummy (Jaksa).

Adapun badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁴

- a. *Al-Qada*, hakimnya bergelar *al-Qadi*. Bertugas mengurus perkara perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.

¹⁷³ Alaidin Koto, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 77.

¹⁷⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, h. 159-160.

- b. *Al-Hisbah*, hakimnya bergelar *al-Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.
- c. *An-Nadar fi al-Mazalim*, hakimnya bergelar *Sahibul* atau *Qadi al Mazalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.

3. Wewenang *Qadi al-Qudat*

Qadi al-Qudat selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *Qadi al-Qudat* juga memberikan pengawasan kepada para hakim bawahannya. Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim-hakim di bawahnya bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim-hakim di daerah, sekilas memang seperti peran Mahkamah Agung. Tetapi dalam hal mengawasi hakim terdapat lembaga tersendiri di Indonesia yaitu Komisi Yudisial selain mengawasi para hakim Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi meskipun masih banyak kontroversi dalam wewenang mekanisme pengawasannya.¹⁷⁵

Tugas dan wewenang para *Qadi al-Qudat* dapat dirincikan sebagai berikut:¹⁷⁶

¹⁷⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, h. 162.

¹⁷⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam...*, h. 64-65.

- a. Mengangkat *qadi* dan pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang menjabat di pemerintahan jauh ataupun dekat.
Suatu pendapat mengatakan, bahwa *Qadi al-Qudat* tidak boleh mengangkat ayahnya sendiri atau anaknya, dan ada yang berpendapat boleh apabila ayah atau anak yang diangkat itu memenuhi syarat-syaratnya. Karena hal wewenang mengangkat itu tidak pernah ada pengecualiannya (umum).
- b. Berwenang untuk memecat *qadi* di bawahnya.
- c. Menyelesaikan *qadi* yang mengundurkan dirinya dari jabatan yang dia emban jika memang dipandang membawa masalah.
- d. Mengawasi hal ihwal para *qadi*.
- e. Meneliti putusan-putusan *qadi* dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut.
- f. Mengawasi tingkah laku *qadi* di tengah-tengah masyarakat.
- g. Mengawasi pada segi administratif dan pengawasan terhadap fatwa.
- h. Berwenang untuk membatalkan suatu putusan hakim.

Selain mempunyai tugas dan wewenang *Qadi al-Qudat* juga mempunyai hak, yaitu:¹⁷⁷

- a. *Qadi al-Qudat* mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika dipandang masalah.
- b. *Qadi al-Qudat* mempunyai hak untuk ditetapkan atau diangkat oleh khalifah.

¹⁷⁷ Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum...*, h. 52.

Qadi al-Qudat selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, dan mengurus urusan administrasi. *Qadi al-Qudat* juga memberikan pengawasan kepada para hakim bawahannya. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh khalifah dalam mengawasi hakim, sekilas juga peran ini mirip dengan Komisi Yudisial, tentunya *Qadi al-Qudat* harus mengawasi hal ihwal para *qadi* dan mengawasi tingkah laku *qadi* di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan dari Etika Profesi Hakim (*'Adabul Qadi*) sebagai ukuran dalam mengawasi. *'Adabul Qadi* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang qadhi dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa *'adabul qadi* perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang *qadi* baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah.

Di luar mahkamah seorang *qadi* tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-berjalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja. Seorang *qadi* juga tidak dibenarkan bersenda gurau secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabat dan wibawanya sebagai *qadi*. Seorang *qadi* juga tidak dibenarkan berjalan-jalan di pasar sendirian, jika hendak membeli sesuatu yang diperlukannya sebaiknya ia pergi bersama dengan pembantu pembantunya. Juga seorang *qadi* tidak seharusnya membeli

barang-barang dari kenalannya, karena dikhawatirkan hatinya akan cenderung terikat dengan kenalannya itu.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim...*, h. 33-34.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan terhadap hakim sebagai kontrol bagi hakim dalam menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum sehingga terciptanya perilaku hakim sebagai perilaku hukum yang akhirnya tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bentuk hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim berupa Peraturan Bersama MA-KY tentang Pengawasan Hakim yaitu, Peraturan Bersama tentang Kewajiban dan Larangan bagi Hakim, Peraturan Bersama tentang Pemeriksaan Bersama, Peraturan Bersama tentang Majelis Kehormatan Hakim.
2. Penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, kedua lembaga telah mengeluarkan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama

Kode Etik Hakim). Dalam peraturan bersama tersebut, KY mengusulkan laporan dari masyarakat ke MA untuk ditindaklanjuti. Jika MA menimbang layak, maka dalam waktu 60 hari sejak hasil telaah diterima, MA memberitahukan hasilnya ke KY. Sementara, jika tidak layak ditindaklanjuti, dalam waktu 30 hari sejak hasil telaah diterima MA wajib memberitahukan ke KY.

3. Pengawasan dalam hukum islam, pengawasan bukan hanya dilakukan oleh pengawasan secara struktural operasional yang dilakukan oleh lembaga peradilan *Qadi al-Qudat* yang berkewenangan mengangkat *qadi* (hakim) ataupun memecatnya tetapi juga melibatkan adanya pengawasan secara spiritual yaitu, Yang Maha Mengawasi yakni Allah SWT. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT dan sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri.

B. Saran

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebaiknya melakukan pertemuan untuk membahas batasan-batasan Tekhnis Yudisial dan Perilaku hakim agar tidak terjadi perbedaan tafsir terkait kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan dan penegakkan etika hakim. Agar terciptanya hubungan yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sehingga dapat menjalankan tugas dan

wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Bersama yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2007 *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta : Kencana
- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ade Kosasih dan Imam Mahdi. 2016. *Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral*. Bengkulu: Penerbit Vanda.
- Ahmad Suaedy. 2000. *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. Penerbit: Lkis Pelangi Aksara.
- Ahsin Thohari (Pengantar: Jimly Asshiddiqie). 2004. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.
- Alaidin Koto. et al., *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Pustaka Al Hanan.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asmaeny Azis Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Binsar Gultom. 2008. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia jilid II*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.

- Didin Hafidhuddin. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Fockema Andrea. 1977. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Hani Adhani. 2015. *Sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi: Sengketa Pilkada*. Penerbit: Adhanihani.
- Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Henry P. Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Imam Mahdi, et. Al., 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Jaenal Aripin. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama RI. 2011 *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 28-30 Jilid 10*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementerian Agama RI. 2011 *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 19-21 Jilid 7*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementerian Agama RI. 2011 *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6 Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementerian Agama RI. 2011 *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 25-27 Jilid 9*. Jakarta: Widya Cahaya.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke. 2018. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah*

Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Bengkulu: Zigie Utama.

- M. Solly Lubis. 2001. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Umum UI.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Razmy Humris. 2014. *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Bisnis Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Redaksi Bmedia. 2016. *UUD 1945 dan Perubahannya*. Depok: Bmedia Imprint Kawan Pustaka.
- Retina Sri Sedjati. 2015. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riawan Tjandra. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.

- Rofi' Munawwar. 1999 *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Romly. 2015. *Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Said, *Fungsi Pengawasan Dalam Islam*, <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>.
- Saifullah. 2004. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, et. Al., 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Chomarijah Lita Samsi. 2019. *Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhrawardi K Lubis. 1993. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teuku Abdul Manan. 2018. *Mahkamah Syari'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Teuku Saiful Bahir Johan. 2018. *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Penerbit: Deepublish.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Tiga Kitab Utama Hukum Indonesia*. Jakarta: Visi Media.
- Wildan Sayuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Zainul Bahry. 1996. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*. Bandung: Angkasa.

Zudan Arif Fakrulloh. 2009. *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal

Hizbut Tahrir, “Serial Syariah Islam: Mewujudkan *Clean Governance and Good Governmet*”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-clean-governance-and-good-governmet/>

http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/stories/LAKIP_LAPTAH_REN_STRA_PDF/laptah2011.pdf

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia

https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Laporan Tahunan 2007 Komisi Yudisial..

Majalah Komisi Yudisial. *Hakim dan Media Sosial*. Edisi Juli-September 2017.

Marhamahsaleh, “Siyasah dalam Pandangan Islam”
<https://marhamahsaleh.wordpress.com/fiqh-siyasah/>

Mutakallim, “Pengawasan, Evaluasi Dan Umpan Balik Strategik”,
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/InspiratifPendidikan/article/viewFile/3489/3273>

R Mida Hayati, “BAB II Kajian Pustaka (Tanpa Judul)”,
http://repository.radenintan.ac.id/75/7/BAB_II.pdf

Refa. *Kejamkah Hukum Islam* ”,<http://pondok24.wordpress.com/2009/03/01/kejamkah-hukum-islam/>

Rencana Strategi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Tahun 2011.

Restuning Maharani, *Teori Kewenangan*, restuningmaharani.blogspot.com

Rosnah Ridwan, “*Persepsi Hakim terhadap Pengawasan Komisi Yudisial bagi Perilaku Hakim (studi di Pengadilan Negeri Makassar)*”,
<http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1715>

Skripsi Diah Kusuma Ningrum, *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

Skripsi Ruslan Abdul Gani, *Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

Skripsi Septi Musliana, *Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pencabutan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan terhadap Hakim*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2012).